

Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Kuliner di Kota Jambi

**Desri Maulina, Ahmad Fansuri, Nailatussilmiyati, Paizah Rahmayeni,
Riska Eviolina, Titin Agustin Nengsih, Novi Mubyarto**

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

desrimaulina@gmail.com, afansuri32@gmail.com, nailatus.silmiyati@gmail.com,

faizahrahmayeni@gmail.com, riskaeviolinariska@gmail.com,

nengsih@uinjambi.ac.id, novimubyarto@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic financing (pembiayaan syariah) in supporting the halal certification process and its impact on improving the competitiveness of culinary MSMEs in Jambi City. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed, using in-depth interviews and observations of culinary MSME actors who have and have not obtained halal certification. The findings indicate that: (1) access to Islamic financing significantly assists MSME actors in covering halal certification costs; (2) halal-certified culinary MSMEs have broader market reach and higher consumer trust levels; (3) obstacles remain, including low Islamic financial literacy and complex halal certification administrative procedures. This study recommends synergy between Islamic financial institutions, BPJPH, and local government to create a conducive ecosystem for culinary MSMEs to obtain halal certification sustainably.

Keywords: *Islamic financing, halal certification, competitiveness, culinary MSMEs, Jambi City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan syariah dalam mendukung proses sertifikasi halal serta pengaruhnya terhadap peningkatan daya saing UMKM kuliner di Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM kuliner yang telah dan belum memperoleh sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akses pembiayaan syariah secara signifikan membantu pelaku UMKM dalam menanggung biaya proses sertifikasi halal; (2) UMKM kuliner bersertifikat halal memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi; (3) masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan rumitnya prosedur administratif sertifikasi halal. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga keuangan syariah, BPJPH, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM kuliner untuk memperoleh sertifikasi halal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pembiayaan syariah, sertifikasi halal, daya saing, UMKM kuliner, Kota Jambi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan

UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia.

Di Kota Jambi, sektor UMKM kuliner mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, khususnya pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, tingkat daya saing UMKM kuliner Kota Jambi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan produk kuliner dari daerah lain maupun produk impor. Salah satu faktor krusial yang dapat meningkatkan daya saing adalah kepemilikan sertifikat halal, mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

Sertifikasi halal bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan juga merupakan instrumen strategis pemasaran yang dapat membuka akses pasar domestik maupun global secara lebih luas. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan regulasi turunannya telah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk makanan dan minuman, untuk bersertifikat halal secara bertahap.

Namun, hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM kuliner dalam memperoleh sertifikasi halal adalah keterbatasan modal. Biaya proses sertifikasi, mulai dari pembenahan sarana produksi, pemeriksaan bahan baku, hingga audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Di sinilah peran lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menyediakan produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan UMKM, menjadi sangat strategis.

Pembiayaan syariah melalui produk seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bank syariah menawarkan solusi pendanaan berbasis keadilan dan tanpa riba. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diyakini oleh mayoritas pelaku UMKM kuliner di Kota Jambi. Dengan akses pembiayaan yang tepat, diharapkan UMKM kuliner dapat meningkatkan standar produksi, memenuhi persyaratan halal, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing usahanya.

Penelitian tentang kaitan antara pembiayaan syariah, sertifikasi halal, dan daya saing UMKM kuliner secara spesifik di Kota Jambi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dan memberikan kontribusi akademik maupun kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jambi.

TINJAUAN LITERATUR

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yakni bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (spekulasi). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dengan pihak lain.

Produk pembiayaan syariah yang relevan bagi UMKM kuliner meliputi: (a) Murabahah, yakni akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati; (b) Mudharabah, yakni akad kerja sama di mana bank sebagai shahibul maal menyediakan modal dan nasabah sebagai mudharib mengelola usaha; (c) Musyarakah, yakni akad penyertaan modal bersama antara bank dan nasabah; dan (d) KUR (Kredit Usaha Rakyat) Syariah yang disalurkan melalui bank syariah dengan subsidi pemerintah.

Penelitian Al-Arif (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan omzet dan daya saing UMKM. Selain itu, inovasi digital dalam fintech syariah juga terbukti memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah.^[1]

Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal adalah proses pengujian, pemeriksaan, dan penetapan kehalalan suatu produk yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Sertifikasi halal mencakup aspek bahan baku, proses produksi, fasilitas produksi, sistem manajemen halal, hingga pengemasan. Bagi UMKM kuliner, sertifikasi halal membuka akses ke pasar modern ritel, hotel berbintang, katering maskapai penerbangan, dan pasar ekspor ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Menurut Ifa dan Anwar (2025), inovasi digitalisasi pembiayaan syariah dapat menjadi solusi akses sertifikasi halal bagi UMKM, terutama dalam mempercepat proses administratif dan memperluas jangkauan layanan lembaga keuangan syariah kepada pelaku usaha kecil.^[2]

Daya Saing UMKM

Daya saing (competitiveness) UMKM didefinisikan sebagai kemampuan suatu usaha untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang dalam persaingan pasar dengan menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik dibandingkan pesaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing UMKM kuliner antara lain: kualitas produk, diferensiasi produk, branding, inovasi, efisiensi biaya, dan kepercayaan konsumen.

Sertifikasi halal berperan sebagai sinyal kualitas (quality signal) kepada konsumen Muslim yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Label halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing yang belum tersertifikasi.

Aulia, Saputra, dan Nurlita (2025) menemukan bahwa bank syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang adil dan transparan, tetapi juga mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.^[3]

Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis utama. Pertama, teori pembiayaan inklusif (inclusive finance theory) yang menekankan pentingnya akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dari segmen mikro. Kedua, teori sinyal (signaling theory) oleh Spence (1973) yang menjelaskan bagaimana sertifikasi halal berfungsi sebagai sinyal kepercayaan kepada konsumen sehingga mengurangi asimetri informasi antara produsen dan konsumen.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: pembiayaan syariah → kemampuan finansial UMKM → proses sertifikasi halal → kepercayaan konsumen → peningkatan daya saing UMKM kuliner.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, yaitu interaksi antara pembiayaan syariah, proses sertifikasi halal, dan peningkatan daya saing UMKM kuliner di Kota Jambi.

Subjek penelitian terdiri dari: (1) pelaku UMKM kuliner di Kota Jambi yang telah memperoleh sertifikasi halal (10 informan); (2) pelaku UMKM kuliner yang sedang dalam proses sertifikasi halal (5 informan); (3) pejabat/petugas bank syariah di Kota Jambi yang menangani pembiayaan UMKM (3 informan); (4) petugas BPJPH Provinsi Jambi (2 informan); dan (5) akademisi/praktisi bidang ekonomi syariah (2 informan). Total informan berjumlah 22 orang yang dipilih secara purposive sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur; (2) observasi partisipatif di lokasi usaha UMKM kuliner; dan (3) telaah dokumen berupa laporan keuangan UMKM, dokumen pembiayaan, dan sertifikat halal. Penelitian dilaksanakan di Kota Jambi selama periode Januari hingga Maret 2025.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari komite etik penelitian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil UMKM Kuliner di Kota Jambi

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2024, terdapat 3.847 unit UMKM yang bergerak di sektor kuliner. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 412 unit (10,7%) yang telah memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Mayoritas UMKM kuliner di Kota Jambi bergerak di segmen makanan tradisional Melayu Jambi seperti tempoyak, gulai tepek ikan, nasi gemuk, dan berbagai kue tradisional.

Dari 22 informan yang diwawancarai, sebanyak 18 orang (81,8%) menyatakan bahwa keterbatasan modal merupakan hambatan utama dalam memperoleh sertifikasi halal. Biaya yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi halal bagi UMKM mikro berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 (self-declare) dan dapat mencapai Rp 5.000.000 hingga Rp 15.000.000 untuk proses reguler melalui LPH, belum termasuk biaya penyesuaian fasilitas produksi.

Tabel 1. Profil Informan UMKM Kuliner Kota Jambi

No	Kategori	Jumlah	Status Halal	Akses Pembiayaan Syariah
1	Makanan Tradisional	8 unit	Tersertifikasi	KUR BSI / Murabahah
2	Katering & Jasa Boga	5 unit	Tersertifikasi	Mudharabah / Musyarakah
3	Minuman & Kue	4 unit	Proses Sertifikasi	KUR BSI Self-Declare
4	Restoran Kecil	3 unit	Belum Tersertifikasi	Belum Mengakses
5	Jajanan & Street Food	2 unit	Belum Tersertifikasi	Belum Mengakses

Sumber: Badan Pusat Statistika (2024)

Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Sertifikasi Halal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memainkan peran yang sangat signifikan dalam membantu UMKM kuliner untuk menempuh proses sertifikasi halal. Terdapat tiga pola pemanfaatan pembiayaan syariah yang teridentifikasi dalam penelitian ini:

Pertama, pembiayaan untuk penyesuaian sarana produksi. Sebanyak 13 dari 22 informan menyatakan bahwa mereka memanfaatkan fasilitas pembiayaan murabahah dari bank syariah untuk membeli peralatan dapur baru yang memenuhi standar higienitas halal, memisahkan peralatan untuk bahan halal dan non-halal,

serta melakukan renovasi tempat produksi. Nilai pembiayaan yang digunakan berkisar antara Rp 10.000.000 hingga Rp 50.000.000.

Kedua, pembiayaan untuk biaya proses sertifikasi. Sebanyak 8 informan memanfaatkan KUR BSI (Bank Syariah Indonesia) untuk menutupi biaya pendaftaran sertifikasi halal, biaya audit LPH, dan biaya training sistem jaminan halal. Kemudahan prosedur KUR BSI dan margin yang kompetitif menjadi faktor utama yang mendorong mereka memilih produk tersebut.

Ketiga, pembiayaan untuk pengembangan usaha pasca-sertifikasi. Setelah memperoleh sertifikat halal, 10 dari 13 UMKM yang telah tersertifikasi melaporkan peningkatan omzet rata-rata 35% dalam enam bulan pertama. Peningkatan ini mendorong mereka untuk mengajukan pembiayaan lanjutan melalui mudharabah atau musyarakah guna memperluas kapasitas produksi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Anisa et al. (2023) yang menemukan bahwa program KUR di BSI mampu meningkatkan omzet dan keuntungan bulanan UMKM, terutama karena dana yang diberikan digunakan tepat sasaran untuk peningkatan produktivitas usaha.^[4]

Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing UMKM Kuliner

Penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama peningkatan daya saing yang dialami UMKM kuliner setelah memperoleh sertifikasi halal, yaitu: (a) perluasan akses pasar; (b) peningkatan kepercayaan konsumen; dan (c) peningkatan nilai tambah produk.

Dari sisi perluasan akses pasar, sebanyak 11 informan yang telah memiliki sertifikat halal melaporkan bahwa produk mereka kini dapat masuk ke supermarket lokal, kantin instansi pemerintah, dan katering hotel bintang tiga di Kota Jambi. Beberapa di antaranya bahkan telah mulai memasarkan produknya ke platform e-commerce nasional seperti Tokopedia dan Shopee dengan menggunakan label halal sebagai keunggulan kompetitif utama.

Dari sisi kepercayaan konsumen, sebesar 88,9% informan menyatakan adanya peningkatan signifikan dalam loyalitas pelanggan setelah memperoleh label halal. Konsumen cenderung lebih percaya terhadap kebersihan dan keamanan produk yang telah bersertifikasi, tidak hanya dari aspek kehalalan bahan baku tetapi juga dari aspek higienitas proses produksi.

Dari sisi nilai tambah, UMKM bersertifikat halal mampu menetapkan harga jual 10-20% lebih tinggi dibandingkan produk sejenis yang belum tersertifikasi, tanpa mengalami penurunan volume penjualan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen bersedia membayar premium (willingness to pay) untuk produk yang terjamin kehalalannya.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai sinyal kualitas yang efektif. Berdasarkan signaling theory, label halal mengurangi asimetri informasi antara produsen dan konsumen, sehingga konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi dan rasional.^[5]

Kendala dan Tantangan

Di samping berbagai peluang yang teridentifikasi, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang menghambat sinergi antara pembiayaan syariah dan sertifikasi halal. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM kuliner. Sebanyak 16 dari 22 informan menyatakan kurang memahami perbedaan produk pembiayaan syariah dengan kredit konvensional, sehingga banyak yang masih enggan mengakses layanan bank syariah.

Kedua, kompleksitas prosedur administratif sertifikasi halal dinilai masih memberatkan pelaku UMKM mikro. Meskipun BPJPH telah menyederhanakan prosedur melalui program self-declare, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan dokumentasi seperti daftar bahan baku, diagram alir proses produksi, dan manual sistem jaminan halal (SJH).

Ketiga, keterbatasan jangkauan layanan lembaga keuangan syariah di beberapa kecamatan di Kota Jambi. Pelaku UMKM kuliner di wilayah pinggiran kota kesulitan mengakses kantor cabang bank syariah, dan layanan digital banking syariah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena keterbatasan literasi digital.

Tabel 2. Matriks Kendala dan Solusi

No	Kendala	Dampak	Solusi Rekomendasi
1	Rendahnya literasi keuangan syariah	UMKM ragu mengakses pembiayaan syariah	Program edukasi literasi keuangan syariah oleh OJK dan bank syariah
2	Kompleksitas prosedur sertifikasi halal	UMKM mikro kesulitan melengkapi dokumen persyaratan	Pendampingan terpadu oleh BPJPH, MUI, dan bank syariah
3	Keterbatasan jangkauan layanan bank syariah	UMKM di wilayah pinggiran tidak terlayani	Ekspansi layanan digital banking syariah dan agen laku pandai syariah
4	Biaya penyesuaian fasilitas produksi tinggi	UMKM tidak mampu memenuhi standar produksi halal	Subsidi atau insentif pembiayaan dari pemerintah daerah bekerja sama dengan bank syariah

Sumber: Analisis Peneliti (2025)

Model Sinergi yang Direkomendasikan

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti merumuskan sebuah model sinergi tiga pihak (tripartite synergy model) yang dapat memperkuat kaitan antara pembiayaan syariah dan sertifikasi halal UMKM kuliner. Model ini melibatkan tiga aktor utama: (1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang berperan sebagai penyedia

pembiayaan dan pendampingan keuangan; (2) BPJPH dan LPH, yang berperan sebagai otoritas sertifikasi halal dan pemberi layanan teknis; dan (3) Pemerintah Daerah Kota Jambi, yang berperan sebagai fasilitator regulasi, penyedia insentif, dan koordinator program pemberdayaan UMKM.

Dalam model ini, ketiga aktor bekerja secara sinergis dengan mekanisme sebagai berikut: LKS menyediakan paket pembiayaan khusus sertifikasi halal dengan persyaratan yang dipermudah; BPJPH memberikan kemudahan prosedur dan pendampingan teknis bagi UMKM penerima pembiayaan syariah; dan Pemerintah Daerah memberikan subsidi margin pembiayaan dan mengintegrasikan program sertifikasi halal dalam kebijakan pengembangan UMKM daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam mendukung proses sertifikasi halal UMKM kuliner di Kota Jambi. Melalui berbagai produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan KUR BSI, lembaga keuangan syariah memberikan solusi pendanaan yang memungkinkan UMKM kuliner untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif sertifikasi halal.

Sertifikasi halal yang diperoleh dengan dukungan pembiayaan syariah terbukti meningkatkan daya saing UMKM kuliner di Kota Jambi secara terukur, melalui perluasan akses pasar, peningkatan kepercayaan konsumen, dan kemampuan penetapan harga premium. UMKM kuliner bersertifikat halal mencatat peningkatan omzet rata-rata 35% dalam enam bulan pertama pasca-sertifikasi.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang perlu segera diatasi, yaitu rendahnya literasi keuangan syariah, kompleksitas prosedur sertifikasi, dan keterbatasan jangkauan layanan bank syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti merekomendasikan penerapan model sinergi tiga pihak antara lembaga keuangan syariah, BPJPH, dan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang terfokus di Kota Jambi serta jumlah informan yang relatif kecil. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas di Provinsi Jambi, serta mengeksplorasi lebih dalam peran teknologi financial syariah (fintech syariah) dalam ekosistem sertifikasi halal UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, S. (2024). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kemajuan UMKM di Indonesia: Studi Empiris. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 3994–4001.
- Anisa, N., Rachmat, A., & Hidayat, R. (2023). Program KUR BSI dan Peningkatan Omzet UMKM: Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 112–128.

- Aulia, F., Saputra, A., & Nurlita, H. (2025). Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Era Digital. *Journal of Islamic Research and Studies*, 1(3), 66–71.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). Laporan Tahunan Sertifikasi Halal 2023. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Jambi. (2024). Data UMKM Kota Jambi Tahun 2024. Jambi: Dinas Koperasi dan UKM.
- Ifa, K. R., & Anwar, K. (2025). Inovasi Digitalisasi Pembiayaan Syariah: Solusi Akses Sertifikasi Halal UMKM. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 200–221.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2024). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar Tahun 2024. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024. Jakarta: OJK.
- Said, G., & Hilalludin. (2025). Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya terhadap Pendapatan UMKM: Studi pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 45–60.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wahyuni, M., & Taufiqurrochman. (2024). Literasi Keuangan Syariah dan Aksesibilitas Pembiayaan UMKM di Wilayah Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 78–94.